



PUTUSAN
Nomor 5/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Imam Adrongi**
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 1 Januari 1976
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Kunci RT. 003/RW .017 Kelurahan
Pahonjean, Kecamatan Majenang
Kabupaten Cilacap

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2012 memberi kuasa kepada **Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Nanang Juwahir, S.H., Muhammad Sahal, S.H., Ahmad Syarip, S.H., Rita Erna Purba, S.H., dan Imam Ghozali, S.H.**, selaku advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam **Tim Pembela Hak Konstitusional Rakyat**, yang beralamat di Jalan Pengadegan Utara V Nomor 1, RT. 001/RW. 07, Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 18 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 9.1/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 5/PUU-XI/2013, pada tanggal 9 Januari 2013, yang perbaikan permohonannya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2013, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- I.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berbunyi: ***“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”***;
- I.2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan, ***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”***;
- I.3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003, **bukti P-3**), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi, **bukti P-4**), yang berbunyi, ***“Mahkamah Konstitusi berwenang***

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - 2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - 3. memutus pembubaran partai politik; dan*
 - 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*
- I.4. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terhadap Undang-Undang-Dasar 1945, maka Permohon berpendapat bahwa **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945;**

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- II.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi, **“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”;**
- II.2. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang hal-hal yang dimaksud sebagai kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, yang harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu masing-masing:
- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;**
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;**

- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

II.3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia (**bukti P-5**) merupakan adik kandung dari Sdri. Siti Nurkhasanah yang kini sebagai Purna Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan oleh PT. Amri Margatma selaku Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Riyadh sejak tahun 2005 (**bukti P-6**), dan Sdri. Siti Nurkhasanah dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan tertekan jiwanya. Sehingga Sdri. Siti Nurkhasanah tidak dapat bertindak untuk diri sendiri guna mewakili kepentingannya, walaupun hingga kini belum ditemukan sebab atas tekanan jiwa yang dialaminya saat dirinya masih bekerja sebagai TKI, namun dirinya mempunyai keluarga yang berhak menjadi wali yaitu Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 434 KUHPerdara untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu **hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945**;

Bahwa hak konstitusional Sdri. Siti Nurkhasanah untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, yang merupakan tanggung jawab negara c.q. Pemerintah dalam penegakan dan pemenuhan atas hak dasar setiap orang, telah dirugikan atau setidaknya berpotensi akan merugikan Pemohon dengan keberlakuan ketentuan Pasal 60 UU Nomor 39 Tahun 2004, karena menjadi **hilangnya hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum Sdri. Siti Nurkhasanah yang memperpanjang sendiri perjanjian kerja kontraknya ketika masa kontrak yang dibuat dengan PT. Amri Margatma selaku Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) pada tahun 2005 berakhir. Sehingga Sdri. Siti Nurkhasanah menjadi tidak mengetahui siapa yang berkewajiban memberikan jaminan,**

perlindungan, dan kepastian hukum atas tekanan jiwa dan upah yang belum dibayar oleh majikannya, akibat ketentuan *a quo* yang menghilangkan tanggung jawab PPTKIS;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa **Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945;**

III. Alasan-Alasan Permohonan Pengujian

III.1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2004, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (**vide bukti P-1**);

III.2. Bahwa Indonesia, yang jumlah penduduknya mencapai 237,6 juta jiwa dan dengan pendapatan per-kapita USD 1.280, tergolong negara miskin menurut ukuran Bank Dunia. Dengan jumlah penduduk sebesar itu, Indonesia merupakan negara surplus tenaga kerja dan karenanya merupakan pemasok tenaga kerja ke luar negeri, baik tenaga kerja trampil yang bekerja dan menetap di luar negeri maupun tenaga kerja tidak trampil yang bekerja secara temporer. Tenaga kerja temporer ini dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia atau yang biasa disebut dengan TKI;

III.3. Bahwa setiap tahun sekitar 450.000 warga negara Indonesia dikirim ke luar negeri untuk menjadi TKI. Kini tidak kurang dari 4 (empat) juta jiwa warga negara Indonesia yang bekerja sebagai TKI di luar negeri, 70% perempuan dan mayoritas bekerja di sektor domestik;

Krisis ekonomi di tahun 1997 membuat hampir semua negara tujuan migrasi membuat kebijakan ketat di bidang migrasi dan ketenagakerjaan, guna menyelamatkan lapangan kerja bagi warga asli dan mengantisipasi arus masuk tenaga kerja akibat krisis, termasuk arus masuk TKI dari Indonesia. Berbagai studi tentang dampak krisis ekonomi terhadap migrasi tenaga kerja, menunjukkan krisis ekonomi telah memperburuk kondisi kerja TKI. Demi mempertahankan pekerjaan mereka, para TKI rela bekerja dengan kondisi kerja yang lebih buruk. Kondisi tersebut berpeluang menciptakan praktik pelanggaran hak asasi yang kian meluas terhadap TKI melalui berbagai cara.

Sementara itu, di Indonesia sendiri kontrol dan penegakan hukum terkait proses migrasi sangatlah lemah;

- III.4. Bahwa minimnya perlindungan bukan hanya dialami oleh para TKI yang ditempatkan secara ilegal. Minimnya perlindungan bagi para TKI legal, juga membuat tidak adanya jaminan bahwa bekerja ke luar negeri melalui Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) menjadi aman dan terlindungi. Yang demikian, terjadi karena PPTKIS tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala risiko yang menimpa TKI, termasuk risiko kematian. Tidak adanya jaminan perlindungan terbukti dari data-data sebagai berikut:
- a. Kematian TKI di Malaysia yang dikeluarkan KBRI di Kuala Lumpur menunjukkan, **dari 513 TKI yang meninggal di Malaysia 87,1 persen adalah TKI berdokumen;**
 - b. Data korban perdagangan orang yang dicatat oleh *International Organisation of Migrant* (IOM) sepanjang tahun 2005 – 2009 menunjukkan bahwa **dari 3.541 korban perdagangan manusia, mayoritas (67,24 persen) direkrut oleh PPTKIS resmi** dan dikirim ke negara-negara tujuan TKI. Padahal UNICEF mencatat, jumlah perdagangan perempuan dan anak Indonesia pada tahun 2006 mencapai 100.000 orang. Artinya, **hampir 25 persen TKI yang dikirim ke luar negeri adalah korban perdagangan manusia;**
 - c. Hasil studi terhadap para mantan TKI dari berbagai negara tujuan juga menunjukkan, **TKI yang bekerja secara legal mengalami masalah yang tidak jauh berbeda dengan para TKI yang bekerja tanpa melalui prosedur.** Bahkan dalam banyak kasus, TKI yang bekerja secara tidak melalui prosedur atau ilegal **secara ekonomi lebih diuntungkan,** karena mereka tidak perlu membayar pajak (*levy*) dan tidak perlu membayar potongan gaji tinggi sebagaimana yang ditanggung oleh TKI yang bekerja secara legal, meskipun mereka terpaksa harus menanggung risiko dideportasi dan mendapat perlakuan tidak manusiawi;
- III.5. Bahwa lemahnya jaminan perlindungan bagi TKI, bahkan TKI yang bekerja secara legal, menunjukkan **tidak memadainya sistem perlindungan bagi TKI yang ditempatkan di luar negeri.** Lebih dari itu, sistem penempatan TKI

ke luar negeri terbukti **menempatkan TKI pada posisi sebagai korban eksploitasi dan menanggung risiko kematian;**

- III.6. Bahwa lemahnya perlindungan terhadap TKI, jelas bertentangan dengan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu **melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;**
- III.7. Bahwa lemahnya perlindungan terhadap TKI juga merupakan pengabaian terhadap peran strategis TKI dalam pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, TKI mempunyai peran dan kedudukan strategis. Dalam hal ini, **TKI merupakan penyumbang devisa terbesar ketiga setelah migas dan pariwisata**, meringankan beban pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta dalam pengembangan ekonomi pedesaan. Sumbangan ekonomi yang diberikan oleh para TKI pada masyarakat dan negara, secara logis semestinya diikuti dengan tingkat kualitas perlindungan yang memadai. Namun pada kenyataannya tidak demikian yang sesungguhnya terjadi;
- III.8. Bahwa TKI yang mayoritas perempuan, berpendidikan rendah dan bekerja di luar wilayah negara Indonesia, menghadapi situasi dan kondisi yang menuntut perlindungan efektif dari negara. Perlindungan efektif ini diperlukan mengingat dalam konteks liberalisasi ekonomi, jumlah TKI di tingkat global semakin meningkat, persaingan di antara negara pengirim semakin tinggi, dan membuat pemerintah negara tujuan semakin lepas dari tanggung jawab perlindungan terhadap TKI;

Sistem perlindungan di negara-negara tujuan yang selama ini tampil dalam bentuk “**kondisi kerja**” kini semakin diserahkan oleh pemerintah negara tujuan pada mekanisme pasar. Mekanisme pasar cenderung berpihak pada kepentingan pemodal dan majikan. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya harapan perlindungan bagi TKI adalah **pemerintah Indonesia sendiri;**

III.9. Bahwa dengan masih bergantungnya Indonesia pada kesempatan kerja di luar negeri dan kian meningkatnya jumlah TKI yang dikirim di luar negeri, perbaikan terhadap kualitas perlindungan TKI menjadi kebutuhan riil yang mendesak dan tidak dapat lagi ditunda-tunda. Terlebih, bila mengingat bahwa migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri didominasi oleh perempuan usia muda dengan ketrampilan rendah dan bekerja di sektor domestik;

Selain itu, di era globalisasi ini, di mana jumlah TKI mendominasi jumlah keseluruhan warga negara Indonesia di luar negeri, sehingga TKI semakin merepresentasikan martabat dan kehormatan bangsa di hadapan negara-negara lain;

III.10. Bahwa persoalan pokok dalam hal perlindungan TKI pada dasarnya adalah tidak efektifnya sistem perlindungan yang dibangun pemerintah selama ini. Sistem perlindungan yang tidak efektif ini telah melahirkan rantai panjang persoalan TKI, di mana 80% dari mata rantai itu berada di dalam negeri. Tidak efektifnya sistem perlindungan ini berakar pada substansi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan TKI. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, **de facto lebih banyak mengatur soal bisnis penempatan TKI daripada mengatur tentang perlindungan substansial bagi TKI**;

III.11. Bahwa negara cq. Pemerintah sebagai pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia wajib memberikan perlindungan sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Perlindungan yang dimaksud adalah **segala upaya untuk melindungi kepentingan TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan**, diantaranya pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional, serta pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Tidak terkecuali, bagi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), juga harus turut serta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada TKI;

III.12. Bahwa selain dapat ditempatkan oleh PPTKIS, calon TKI yang hendak bekerja di luar negeri, juga dapat bekerja tanpa melalui PPTKIS yang lazim disebut sebagai TKI Mandiri. Menjadi TKI tanpa melalui PPTKIS lebih diuntungkan, karena:

- a. terhindarnya pemotongan penghasilan (gaji) yang cukup besar hingga lebih dari 6 (enam) bulan gaji yang dilakukan oleh PPTKIS;
- b. terhindarnya pemaksaan terhadap TKI untuk bekerja pada jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
- c. dapat memilih calon majikannya yang sesuai dengan keinginannya sendiri;
- d. mengetahui informasi besaran gaji dan fasilitas secara akurat sebelum TKI bekerja di luar negeri;
- e. mempunyai keleluasaan untuk menyimpan dan mengamankan sendiri atas dokumen (seperti paspor dan visa kerja) yang dimilikinya;

III.13. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

III.14. Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 berbunyi:

Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”;

III.15. Bahwa Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, berbunyi:

“Perjanjian kerja dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Pengurusan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta”;

III.16. Bahwa ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, yang berbunyi:

“Dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka pelaksana penempatan TKI swasta tidak bertanggung jawab atas risiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja”;

- III.17. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, menyatakan dengan tegas, **setiap perpanjangan perjanjian kerja di luar negeri harus mendapatkan persetujuan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia yang hanya dapat diajukan oleh dan menjadi tanggung jawab PPTKIS;**

Maka, selain menjadi kewajiban Pemerintah yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan, PPTKIS juga tetap wajib mempunyai tanggung jawab atas risiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja, karena sekalipun perpanjangan perjanjian kerja dilakukan oleh TKI sendiri, tetapi harus ada persetujuan Pemerintah melalui Perwakilan Pemerintah di Luar Negeri yang pengurusannya dilakukan oleh PPTKIS, dan perpanjangan perjanjian kerja tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sebelumnya;

Oleh karenanya, ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, telah tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan menghilangkan hak-hak Pemohon yang diatur dalam Pasal 77, Pasal 80, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, serta telah tidak memberikan kepastian hukum yang harus diberikan oleh negara cq. Pemerintah;

Sehingga, ketentuan **Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan patut dinyatakan tidak mengikat secara hukum, atau setidaknya dinyatakan konstitusional bersyarat jika dimaknai dapat menghilangkan hak Tenaga Kerja Indonesia atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi diri TKI yang menjadi tanggung jawab PPTKIS dan negara melalui Pemerintah untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak TKI;**

- III.18. Bahwa apabila ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan memperjelas jaminan perlindungan atas segala risiko yang menimpa TKI yang memperpanjang sendiri perjanjian kerjanya, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 6, Pasal 77, dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, sebagai **hak setiap TKI untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan;**

IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutus:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- 3. Menyatakan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
- 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;**

Atau;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar

Negeri;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Adrongi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi perjanjian kerja antara pengguna jasa tenaga kerja dengan tenaga kerja sektor rumah tangga;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445, selanjutnya disebut UU 39/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 39/2004 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-5) yang mengaku sebagai adik kandung Siti Nurkhasanah yang saat ini adalah Purna Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang

ditempatkan oleh PT Amri Margatma selaku Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Riyadh sejak tahun 2005 (vide bukti P-6);

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon menerangkan bahwa Siti Nurkhasanah dalam keadaan sakit dan tertekan jiwanya setelah kembali ke Indonesia, yang mengakibatkan dirinya tidak dapat mengajukan sendiri permohonan perkara *a quo* ke Mahkamah, sehingga Siti Nurkhasanah menguasakan kepada adiknya yang bernama **Imam Adrongi** sebagai Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa dalam surat permohonan *a quo*, Imam Adrongi telah memberikan surat kuasa kepada Iskandar Zulkarnaen, S.H.,M.H., dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Desember 2012, yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama Imam Adrongi, untuk diri sendiri sebagai perorangan warga negara Indonesia;

[3.10] Menimbang bahwa seandainya benar bahwa Siti Nurkhasanah tidak dapat menyampaikan kehendaknya secara benar untuk mengajukan perkara *a quo*, menurut Mahkamah, permohonan *a quo* harus dilengkapi dengan surat keterangan yang sah, yang menerangkan bahwa Pemohon benar-benar merupakan wali untuk kepentingan Siti Nurkhasanah. Dengan kata lain, dalam perkara ini perlu dipastikan secara jelas kepentingan Imam Adrongi sebagai wali dari Siti Nurkhasanah demi kepastian hukum. Namun demikian, berdasarkan fakta dalam persidangan, Imam Adrongi tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa dirinya sebagai wali dari Siti Nurkhasanah sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, **Imam Adrongi** yang bertindak sebagai Pemohon atas nama Siti Nurkhasanah tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Arief

Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri